



JFS: Journal of Family and Sharia

Vol. 1, No. 1 (2025), 1-12

p-ISSN: XXXX e-ISSN: XXXX

Journal homepage: <https://athallahpublishing.com/index.php/jfs/index>

Research Paper

Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini Dampak dan Implikasinya dalam Perspektif Sosial dan Keagamaan

Sherin Ayu Sekar Adisti

Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

*Corresponding author: sherinadisti@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords

Ekonomi Keluarga

Hukum Islam

Pernikahan dini

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena pernikahan dini di Indonesia dengan pendekatan kualitatif deskriptif, berfokus pada faktor-faktor pendorong, dampak, serta tinjauan dari perspektif hukum Islam. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menganalisis literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini masih marak terjadi, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Faktor utama yang mendorong praktik ini meliputi tekanan sosial budaya, kemauan individu, pengaruh keluarga, kondisi ekonomi, dan lingkungan. Dampak pernikahan dini meliputi risiko trauma psikologis, konflik rumah tangga, perceraian, serta hilangnya akses pendidikan dan peluang kerja, yang pada akhirnya memperpanjang lingkaran kemiskinan. Dari perspektif hukum Islam, pernikahan dini memang tidak secara mutlak dilarang, namun Islam menekankan pentingnya kematangan fisik, mental, dan kesiapan bertanggung jawab sebelum menikah. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini diperlukan untuk melindungi hak-hak dasar anak dan memastikan tercapainya tujuan pernikahan yang harmonis dan sejahtera.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Introduction

Pernikahan merupakan hal yang sakral dan cara yang bisa dilakukan oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan biasanya dilakukan oleh orang dewasa dengan kriteria sudah cukup matang fisik dan psikisnya sehingga dapat membentuk keluarga sejati yang berdasarkan keislaman yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Sangatlah penting dalam melaksanakan pernikahan batas usia seseorang haruslah melebihi dari batas usia yang telah ditetapkan pemerintah. Pernikahan bukan hanya ikan kabul saja tetapi di iringi kematangan fisik dan psikologisnya agar terhindar dari berbagai dampak negatif setelah pernikahan. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan dua insan memikul tanggung jawab dan menghadapi segala bentuk cobaan yang menerpa biduk rumah tangga. rumah tangga bersama-sama (Marzela et al., 2024).

Banyak permasalahan keluarga dimulai kurangnya kedewasaan seseorang pada tahap pernikahan, baik secara fisik, spiritual dan material. Kematangan fisik dan psikis diukur dengan usia seseorang. Mereka yang memasuki pernikahan yang tidak memenuhi standar tersebut sangat rentan terhadap masalah baru dalam keluarga. Dilihat secara psikologis, perkawinan seseorang yang masih belum cukup usia atau dibawah umur memberikan dampak yang berpotensi menjadi sebuah trauma. Kemuculan trauma ini diakibatkan oleh ketidaksiapan menjalankan tugas-tugas perkembangan yang muncul setelah adanya perkawinan, sementara hal ini tidak didukung dengan kemampuan dan kematangan diri yang dimiliki (Amin dan Rosyidha, 2023).

Kesejahteraan mental dari perspektif perkembangan emosional dan kebahagiaan seseorang lebih ditentukan oleh perubahan atau pengalaman emosional yang sering mereka alami. Remaja yang menikah seringkali gagal mencapai kesejahteraan psikologis mereka hal ini erat kaitannya dengan kematangan emosi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Remaja yang belum matang secara emosional menyebabkan munculnya perasaan negatif atau pengaruh negatif. Kondisi ini menyebabkan situasi yang tidak menyenangkan di dalam membangun rumah tangga (Amin dan Rosyidha, 2023).

Method

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada penggambaran serta pemahaman mendalam terhadap fenomena pernikahan dini. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang melatarbelakangi, mendorong, dan menjadi dampak dari praktik pernikahan dini, termasuk ditinjau dari perspektif hukum Islam. Metode ini dipilih karena mampu menangkap makna dan realitas sosial secara lebih menyeluruh melalui interpretasi data non-numerik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Data dikumpulkan melalui telaah terhadap berbagai literatur yang relevan, seperti artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen hukum yang membahas isu pernikahan usia dini dari berbagai sudut

pandangan, baik sosial, ekonomi, psikologis, maupun agama. Literatur yang dijadikan rujukan dipilih berdasarkan keterkaitan dan kredibilitasnya terhadap topik penelitian.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi kajian, yakni dengan cara menelaah isi dari sumber-sumber tertulis untuk menemukan pola, makna, dan tema yang relevan dengan topik penelitian. Proses analisis ini melibatkan tahap identifikasi data penting, pengelompokan informasi berdasarkan tema, interpretasi makna secara kontekstual, serta penyusunan simpulan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan.

Results and Discussion

Konsep Pernikahan Dini

Pernikahan dini merujuk pada ikatan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang sebelum mencapai kematangan secara biologis, psikologis, dan hukum—umumnya sebelum usia 18 tahun. Di Indonesia, batas usia legal untuk menikah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Meski begitu, praktik ini masih marak, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas dengan tingkat pendidikan yang rendah. Sumbulah dan Jannah (2012) mencatat bahwa faktor budaya dan agama sering memainkan peran besar, di mana perempuan dipandang sebagai tanggung jawab keluarga yang harus segera "diamankan" lewat pernikahan, meskipun secara mental dan emosional mereka belum siap.

Tak hanya budaya, tekanan ekonomi juga menjadi pendorong utama terjadinya pernikahan usia dini. Seperti dijelaskan oleh Syaharani (2024), keluarga dengan latar belakang ekonomi pas-pasan atau pendidikan rendah cenderung menikahkan anak-anak mereka lebih awal untuk mengurangi beban finansial atau menghindari aib sosial, misalnya karena kehamilan di luar nikah. Dalam situasi seperti ini, anak perempuan sering kali menjadi pihak yang dikorbankan. Alih-alih menikmati hak atas pendidikan, perlindungan, dan pengembangan diri, mereka justru harus menjalani peran sebagai istri dan ibu di usia yang masih sangat muda.

Dari sisi sosial dan psikologis, dampaknya pun tidak bisa dianggap ringan. Amin dan Rosyidha (2023) menekankan bahwa banyak pasangan muda belum memiliki kematangan emosional, pengalaman hidup, atau kestabilan ekonomi untuk membina rumah tangga. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap konflik rumah tangga, perceraian, hingga masalah kesehatan reproduksi. Sementara itu, Marzela dan timnya (2024) mengingatkan bahwa pernikahan dini juga berisiko memperpanjang lingkaran kemiskinan, karena anak-anak yang menikah muda umumnya kehilangan akses terhadap pendidikan dan peluang kerja yang lebih baik.

Pernikahan Dini Dalam Prespektif Hukum Islam

Dalam Islam, pernikahan merupakan ibadah dan sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Hukum Islam tidak secara eksplisit menetapkan batas usia minimum untuk menikah, namun meletakkan syarat utama berupa kematangan fisik (baligh), mental, dan kesiapan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat menafsirkan bahwa selama anak sudah baligh, maka ia telah memenuhi syarat untuk menikah. Padahal, baligh tidak selalu berarti siap secara psikologis dan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Amin dan Rosyidha (2023) yang menyatakan bahwa banyak remaja yang menikah dini justru belum matang dalam memahami hak dan kewajiban rumah tangga dalam perspektif Islam.

Islam sebenarnya memberikan perhatian besar terhadap kemaslahatan dan keadilan dalam pernikahan. Menikah Dini hukumnya boleh (mubah) secara syar'i dan sah, seorang laki-laki dewasa menikahi perempuan yang masih kecil (belum haidh). Dalil kebolehan adalah Al-Quran Firman Allah:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S An Nisa: 4). Ayat ini menekankan pentingnya *rusyd* (kedewasaan akal dan kecerdasan) sebagai syarat sebelum seseorang diberi tanggung jawab besar, termasuk dalam hal pernikahan. Ayat ini menunjukkan bahwa kedewasaan tidak hanya diukur dari usia atau kematangan fisik, melainkan juga kemampuan berpikir, bertindak bijak, dan bertanggung jawab. Maka dari itu, dalam konteks pernikahan, kesiapan mental dan akal sangat penting untuk membentuk rumah tangga yang harmonis.

Rasulullah SAW juga memberikan teladan dalam pemilihan pasangan yang matang dan siap. Meskipun Aisyah RA dinikahi di usia muda, para ulama menekankan bahwa pernikahan tersebut memiliki konteks historis, sosial, dan budaya yang sangat berbeda dari kondisi saat ini. Dalam hadis riwayat Bukhari, Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ جَاءٌ

“Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.” (HR. Bukhari no. 1905, 5065, 5066, dan Muslim no. 1905). Hadis ini menunjukkan bahwa kemampuan (*ba'ah*) adalah syarat penting dalam pernikahan,

meliputi kesiapan ekonomi, fisik, dan psikologis. Maka menikahkan anak yang belum memiliki kesiapan tersebut bertentangan dengan semangat syariat Islam yang mendorong kemaslahatan dan pencegahan mudarat.

Dalam jurnal Syaharani (2024), ditegaskan bahwa pernikahan dini kerap menimbulkan banyak permasalahan dalam rumah tangga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan rendahnya kualitas pengasuhan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum fikih anak baligh dapat menikah, tetapi jika secara psikologis dan sosial belum siap, maka pernikahan tersebut bisa berdampak negatif dan tidak mencapai tujuan pernikahan yang ditetapkan Islam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami hukum Islam secara komprehensif dan kontekstual, bukan secara tekstual semata.

Pandangan hukum Islam yang berlandaskan pada maqashid syariah tujuan utama syariat menempatkan perlindungan jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta sebagai prioritas. Dalam konteks ini, pencegahan pernikahan dini dapat dipandang sebagai bentuk penjagaan terhadap hak-hak dasar anak dan calon keluarga. Jika pernikahan dini justru merusak keturunan, menghilangkan kesempatan pendidikan, dan menimbulkan kemiskinan, maka secara prinsip Islam tidak menganjurkannya. Marzela et al. (2024) pun menekankan perlunya edukasi agama yang seimbang agar masyarakat tidak hanya memahami aspek legalitas, tetapi juga mempertimbangkan masalah jangka panjang dalam pernikahan. Dengan demikian, hukum Islam tidak secara mutlak melarang pernikahandini, tetapi menekankan prinsip kehati-hatian dan kesiapan menyeluruh. Menikahkan anak dalam kondisi belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi dapat menyalahi prinsip keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan Islam. Maka, dalam era modern ini, pendekatan hukum Islam perlu disinergikan dengan kebijakan negara dan prinsip perlindungan anak, demi menjaga generasi masa depan dari dampak negatif pernikahan dini.

Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan persoalan sosial yang masih marak terjadi di berbagai daerah, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Meskipun secara hukum telah diatur batas usia minimum pernikahan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik ini tetap berlangsung dengan berbagai latar belakang. Banyak pasangan muda, khususnya remaja perempuan, mengalami dampak negatif dari pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia dewasa secara utuh baik dari segi psikologis, kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan keluarga. Penelitian terkini menunjukkan bahwa faktor pendorong pernikahan dini di Indonesia sangat kompleks dan saling terkait. Selain tekanan sosial-budaya dan ekonomi, rendahnya literasi kesehatan reproduksi dan minimnya akses pendidikan juga berperan signifikan (Utomo et al., 2020). Studi oleh UNICEF (2021) menegaskan bahwa di beberapa daerah, norma budaya yang menilai

perempuan sebagai “beban” keluarga mendorong orang tua menikahkan anak perempuan mereka lebih awal untuk mengurangi tanggungan ekonomi.

Selain itu, penelitian oleh Sari et al. (2022) menemukan bahwa peran media sosial dan pergaulan remaja juga menjadi faktor baru yang mendorong keputusan menikah muda, sering kali karena kehamilan tidak diinginkan (KTD). Faktor keluarga, seperti pola asuh otoriter dan kurangnya komunikasi terbuka, turut memperbesar risiko terjadinya pernikahan dini (Marzela et al., 2024). Fenomena pernikahan dini tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas faktor yang melatarbelakanginya. Praktik ini tidak semata-mata terjadi karena kemauan pribadi, melainkan juga karena pengaruh dari lingkungan sosial, keluarga, ekonomi, serta budaya yang mengakar. Berdasarkan hasil kajian dari beberapa jurnal yang telah dianalisis, terdapat lima faktor utama yang berperan dalam mendorong terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor sosial budaya, kemauan sendiri, keluarga, ekonomi, dan lingkungan. Penjelasan masing-masing faktor disajikan sebagai berikut.

Faktor Sosial Budaya

Pernikahan dini sering kali didorong oleh nilai-nilai budaya yang mengakar kuat dalam masyarakat, terutama di wilayah pedesaan atau komunitas tradisional. Dalam jurnal *Sumbulah dan Jannah (2012)* dijelaskan bahwa banyak masyarakat menganggap menikahkan anak perempuan di usia muda adalah bentuk perlindungan terhadap kehormatan keluarga. Anak perempuan yang belum menikah setelah baligh sering dianggap sebagai beban sosial atau rentan terhadap pergaulan bebas, sehingga pernikahan dini dijadikan jalan keluar yang dianggap terhormat. Selain itu, kebiasaan turun-temurun dan peran tokoh adat atau agama dalam menormalisasi pernikahan usia muda memperkuat anggapan bahwa hal tersebut wajar. Seperti yang diuraikan dalam jurnal *Syahrani (2024)*, adat dan stigma sosial terhadap perempuan yang terlalu lama lajang menjadi tekanan tersendiri bagi keluarga. Maka, faktor sosial budaya tidak hanya membentuk pola pikir masyarakat, tetapi juga memengaruhi keputusan orang tua dalam mempercepat pernikahan anak mereka.

Faktor Kemauan Diri Sendiri

Beberapa kasus pernikahan dini juga terjadi atas kemauan anak itu sendiri, baik karena dorongan emosional, perasaan cinta, atau ketidaktahuan mengenai konsekuensi jangka panjang. Dalam jurnal *Marzela et al. (2024)* disebutkan bahwa remaja cenderung mudah terpengaruh oleh perasaan sesaat dan menganggap pernikahan sebagai bentuk kebebasan atau pelarian dari lingkungan rumah yang tidak nyaman. Minimnya pendidikan seksual dan pemahaman tentang pernikahan membuat keputusan ini sering kali tidak rasional. Di sisi lain, adanya pengaruh dari media sosial dan romantisasi hubungan melalui film atau internet memperkuat keinginan remaja untuk menikah muda. Ketika tidak ada kontrol dari orang tua atau

sekolah, anak-anak merasa bahwa menikah adalah hal yang lumrah dan menarik. Padahal, menurut *Amin dan Rosyidha (2023)*, sebagian besar remaja belum siap menghadapi tanggung jawab rumah tangga yang kompleks, sehingga pernikahan yang dilakukan atas dasar keinginan pribadi ini justru berujung pada permasalahan yang serius.

Faktor Keluarga

Peran keluarga sangat dominan dalam menentukan masa depan anak, termasuk keputusan untuk menikah di usia muda. Dalam jurnal *Syahrani (2024)*, dijelaskan bahwa banyak keluarga masih memegang kendali penuh atas keputusan anak, terutama dalam konteks patriarki di mana ayah atau kepala keluarga memiliki otoritas tertinggi. Orang tua kadang memaksakan pernikahan dini dengan alasan menjaga kehormatan keluarga atau karena adanya tekanan dari pihak lain, seperti calon mertua. Selain itu, kurangnya pemahaman orang tua tentang hak-hak anak dan pentingnya pendidikan menjadi faktor pendorong kuat. Beberapa keluarga menganggap pernikahan sebagai solusi terhadap konflik internal anak, seperti kenakalan remaja atau kehamilan di luar nikah. Dalam *Sumbulah dan Jannah (2012)*, hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya pilihan, tetapi seringkali merupakan hasil dari kontrol keluarga terhadap tubuh dan masa depan anak, khususnya perempuan.

Faktor Ekonomi

Kemiskinan dan keterbatasan ekonomi menjadi latar belakang yang signifikan dalam banyak kasus pernikahan dini. Menurut *Amin dan Rosyidha (2023)*, keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan sering kali melihat pernikahan anak sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban finansial. Anak perempuan dinikahkan agar biaya hidup berkurang, sementara anak laki-laki dianggap sudah mampu mencari nafkah sendiri begitu menikah. Selain itu, dalam jurnal *Marzela et al. (2024)*, disebutkan bahwa pernikahan dini juga dianggap sebagai cara untuk mendapatkan bantuan ekonomi dari pihak keluarga pasangan, atau sebagai bentuk "balas budi" dalam sistem sosial tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan menikahkan anak sering kali bukan karena pertimbangan kesiapan, tetapi lebih karena tekanan ekonomi yang memaksa keluarga mengambil jalan pintas demi kelangsungan hidup.

Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial tempat anak tumbuh dan berkembang juga sangat berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya pernikahan dini. Dalam jurnal *Syahrani (2024)* dijelaskan bahwa anak-anak yang berada dalam lingkungan dengan tingkat pendidikan rendah dan kebiasaan menikah muda cenderung meniru pola yang sama. Ketika banyak teman sebaya menikah di usia muda, maka

hal tersebut menjadi norma baru yang dianggap biasa. Selain itu, lingkungan yang minim pengawasan dan kurang akses terhadap pendidikan serta informasi kesehatan reproduksi memperparah keadaan. Lingkungan seperti ini tidak hanya membiarkan pernikahan dini terjadi, tetapi juga sering kali mendorongnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, menurut *Marzela et al. (2024)*, pendekatan lingkungan dalam pencegahan pernikahan dini harus melibatkan sekolah, masyarakat, dan lembaga sosial agar dapat menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi remaja untuk tumbuh secara optimal.

Dampak yang Terjadi Pada Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang belum memiliki umur yang cukup dapat memberi dampak dalam kehidupan mereka. Dampak yang dimunculkan akibat pernikahan dini berbeda-beda, namun dapat disimpulkan bahwa secara garis besar pernikahan dini ini berdampak pada psikologis, kesehatan, sosial ekonomi dan potensi perceraian. Di antara dampak yang terjadi tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

Psikologis

Menurut *Syalis dan Nunung (2020)*, karena segi psikologis remaja yang masih terlalu muda, pernikahan dini pada remaja banyak mengundang banyak permasalahan yang tidak diharapkan, seperti gangguan cemas dan stres. Kecemasan merupakan bentuk dari reaksi emosional di mana ketika seseorang menghadapi tekanan atau konflik batin, ia dapat merasakan berbagai macam emosi yang saling terkait dan berbenturan. Ada beberapa tanda psikologis yang menunjukkan seseorang mengalami kecemasan, seperti merasa takut akan terjadi sesuatu yang buruk, kehilangan rasa percaya diri, sulit berkonsentrasi, ingin menghindari kenyataan dan sebagainya. Kecemasan yang dialami oleh pasangan yang menikah muda biasanya disebabkan oleh rasa takut akan ancaman yang ada dan persepsi tersebut membuat mereka merasa tertekan atau panik. Dengan demikian, kecemasan yang dirasakan oleh pasangan yang menikah muda dapat diartikan sebagai perasaan yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dampak terhadap psikologis yang dapat disebabkan oleh adanya pernikahan dini seperti, tidak stabilnya kondisi jiwa yang dapat mempengaruhi hubungan suami istri, dan masih banyak lagi masalah yang terjadi sehingga kasus perceraian tidak dapat dihindari jika masing-masing individu tidak dapat mengendalikan dirinya.

Kesehatan

Pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan dan persalinan pada usia yang masih sangat muda, yang pada gilirannya membawa risiko kesehatan yang serius. Tubuh perempuan yang masih dalam masa pertumbuhan belum

sepenuhnya matang untuk menghadapi proses kehamilan dan melahirkan, sehingga meningkatkan kemungkinan komplikasi yang terkait dengan kehamilan, seperti persalinan prematur, pendarahan, atau bahkan kematian. Selain itu, perempuan yang menikah pada usia yang terlalu muda juga memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kesulitan dalam proses persalinan, yang sering kali mengakibatkan perlunya operasi caesar. Proses ini tidak hanya membahayakan ibu, tetapi juga dapat berdampak negatif pada bayi yang lahir, meningkatkan risiko cacat atau kematian bayi.

Dampak Sosial Ekonomi

Dampak sosial dari pernikahan dini sering kali memberikan tekanan psikologis yang signifikan pada perempuan yang menikah pada usia muda. Mereka mungkin menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat sekitar, terutama dari tetangga atau orang-orang di lingkungan sekitar mereka. Komentar atau gosip negatif dari orang lain bisa membuat perempuan tersebut merasa malu dan tidak nyaman, bahkan hingga menimbulkan isolasi sosial. Kesulitan untuk bergaul dengan masyarakat bisa membuat mereka merasa terasing dan sulit untuk berintegrasi dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis mereka, meningkatkan risiko stres, kecemasan, dan depresi. Selain dampak sosial, pernikahan dini juga seringkali memengaruhi situasi finansial keluarga (Samsaputra, 2022).

Perempuan yang menikah pada usia yang masih muda seringkali belum memiliki pendidikan atau keterampilan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan tinggi. Akibatnya, mereka bergantung pada pasangan mereka atau keluarga suami untuk mendukung kebutuhan finansial mereka. Situasi ini seringkali mengarah pada ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga, di mana kesulitan finansial dapat menjadi beban tambahan bagi perempuan yang masih muda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Ini juga mengurangi kemandirian ekonomi perempuan, sehingga mereka tidak memiliki kontrol penuh atas keuangan mereka sendiri.

Potensi perceraian yang lebih tinggi

Dalam jurnal *Friska et al. 2025* bahwa pasangan yang menikah dini memiliki tingkat perceraian lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah yang matang. Faktor-faktor seperti kematangan emosi dan kecocokan dapat menjadi tantangan bagi keharmonisan pernikahan. Perceraian antar suami dengan isterinya kebanyakan berakhir dengan kesusahan masing-masing pasangan, terutama dalam hal kebutuhan biologisnya. Tidak banyak orang yang setelah bercerai mampu menahan atau bersabar dalam hal kebutuhan biologisnya, omong kosong jika ada wanita atau pria yang habis cerai mengaku bisa menahan kebutuhan biologisnya dan hidup bahagia, sebab bagaimana ia bisa bahagia jika kebutuhan seksualnya

mengalami kesulitan, dilain hal pasti setelah bercerai merasa kesepian karena pendamping hidupnya tidak ada. Sesuai yang di jelaskan di atas bahwa sangat beresiko jika emosional pasangan belum matang dan belum menemukan kecocokan dalam kehidupan berkeluarga yang ujungnya terjadi perceraian dini yang tidak diinginkan dari pasangan yang menikah dini.

Dampak pernikahan dini tidak hanya terbatas pada aspek psikologis dan ekonomi, tetapi juga kesehatan reproduksi. Penelitian oleh Nasrullah et al. (2017) menunjukkan bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki risiko dua kali lipat mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, serta angka kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi. Selain itu, mereka lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan depresi (Amin & Rosyidha, 2023). Studi longitudinal oleh Wulan et al. (2019) juga mengungkapkan bahwa pernikahan dini berdampak pada hilangnya akses pendidikan dan menurunkan peluang kerja, sehingga memperpanjang siklus kemiskinan antar generasi.

Solusi Dan Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan pernikahan dini di Indonesia memerlukan pendekatan multisektoral yang holistik dan berkelanjutan. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) yang diluncurkan oleh pemerintah sejak 2020 telah menunjukkan hasil positif dengan menurunkan angka perkawinan anak dari 10,35% pada 2021 menjadi 6,92% pada 2023 (Kemen PPPA, 2024). Strategi ini mengedepankan penguatan kapasitas anak melalui pendidikan kesehatan reproduksi dan pengembangan keterampilan hidup (*life skills*), yang memungkinkan remaja membuat keputusan matang terkait pernikahan (Utomo et al., 2020). Selain itu, STRANAS PPA menekankan pentingnya membangun lingkungan pendukung yang melibatkan keluarga, tokoh agama, dan masyarakat untuk menolak praktik pernikahan dini (Sari et al., 2022). Pendidikan formal dan non-formal juga menjadi kunci utama, di mana program wajib belajar 12 tahun dan penguatan pola asuh keluarga terbukti efektif menurunkan risiko menikah muda dengan meningkatkan komunikasi dan pemahaman antara orang tua dan anak (Marzela et al., 2024).

Peran tokoh agama sangat strategis dalam mengubah norma sosial yang selama ini mendukung pernikahan anak, dengan menyampaikan nilai-nilai agama yang menekankan kematangan fisik dan mental sebelum menikah (Syaharani, 2024). Di sisi kebijakan, revisi Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimum menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan langkah penting dalam penegakan hukum untuk mencegah pernikahan dini (BKKBN, 2023). Namun, implementasi hukum ini harus didukung oleh pengawasan yang ketat dan mekanisme pengaduan yang efektif di tingkat daerah agar dispensasi nikah tidak disalahgunakan (Nasrullah et al., 2017). Penanganan kehamilan tidak diinginkan (KTD) juga menjadi bagian integral dari pencegahan pernikahan dini, dengan menyediakan akses layanan kesehatan reproduksi yang

ramah remaja, termasuk konseling dan kontrasepsi, serta edukasi seksualitas yang komprehensif dan sensitif budaya (Amin & Rosyidha, 2023).

Keberhasilan pencegahan pernikahan dini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat, akademisi, media, tokoh agama, dan anak muda itu sendiri. Kolaborasi ini memungkinkan intervensi yang kontekstual dan sesuai kebutuhan daerah, sehingga dapat menjangkau kelompok rentan secara efektif (UNICEF, 2021). Dengan demikian, pencegahan pernikahan dini bukan hanya soal menaikkan batas usia menikah, tetapi juga membangun ekosistem sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dan melindungi hak-hak dasar mereka.

Conclusion

Penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan dini di Indonesia masih menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Faktor pendorong utama meliputi tekanan sosial budaya, kondisi ekonomi keluarga, pengaruh lingkungan, pola asuh, serta rendahnya literasi kesehatan reproduksi. Dampak pernikahan dini sangat luas, mulai dari risiko trauma psikologis, konflik rumah tangga, perceraian, hingga hilangnya akses pendidikan dan kesempatan kerja yang pada akhirnya memperpanjang siklus kemiskinan. Dari perspektif hukum Islam, pernikahan dini memang tidak secara mutlak dilarang, namun Islam menekankan pentingnya kematangan fisik, mental, dan kesiapan bertanggung jawab sebelum menikah. Pencegahan pernikahan dini sangat penting untuk melindungi hak-hak dasar anak dan memastikan tercapainya tujuan pernikahan yang harmonis dan sejahtera.

References

- Amin, M., & Rosyidha, A. (2023). "Dampak Psikologis Pernikahan Dini pada Remaja Perempuan." *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*, 10(1), 34–45.
- Amin, M., dan Rosyidha, A. (2023). Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Individu Remaja. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 7(3),
- BKKBN. (2023). *Laporan tahunan pencegahan pernikahan anak di Indonesia*.
- Friska, J., Nainggolan, D.A., Syiregar, I.S., Siregar, I.H., Purba, S.D.B., & Tuka, T.A. (2025). Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja. *Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, 2(1), 40-64
- Kemen PPPA. (2024). Menteri PPPA: Angka perkawinan anak turun menjadi 6,92 persen.
- Marzela, A., et al. (2024). Perlindungan anak dalam praktik pernikahan dini: Tinjauan hukum Islam dan nasional. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 8(2), 101–115.

- Marzela, T., Fatimah, N. S., Lathifah, dan Noviani, D. (2024). Implikasi Pernikahan Dini bagi Generasi Muda Era Milenial. *SOSHUMDIK*, 3(2), 70-84. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v3i2.1650>
- Nasrullah, M., et al. (2017). "Child Marriage and Its Associations with Morbidity and Mortality of Under-5 Children in Indonesia." *Maternal and Child Health Journal*, 21(7), 1369–1376.
- Remaja". Focus: *Jurnal Pekerjaan Sosial*; Vol. 3 No. 1; 29-39.
- Sari, D. P., et al. (2022). Social media influence and adolescent marriage decisions in rural Indonesia. *Journal of Adolescent Health*, 70(3), 456–463.
- Satrio Samsaputra. (2022). Causes Of Early Marriage And Level Fertility Kab.Pinrang. *Journal Islamic Community Development*, 1(1), 01-06
- Sumbulah, U., & Jannah, F. (2012). Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura. *Egalita*, 7(1), 83–101.
- Syahrani, N. (2024). Pernikahan dini dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 55–68.
- Syalis, E. R., & Nunung N. (2020). "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis
- UNICEF. (2021). *Child Marriage in Indonesia: Progress and Challenges*.
- Utomo, I. D., et al. (2020). Child marriage in Indonesia: Progress on prevention, gaps, and challenges. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(18), 6723.
- Wulan, R.N., et al. (2019). "Early Marriage and Its Impact on Women's Socioeconomic Status in Indonesia." *Asian Social Work and Policy Review*, 13(2), 112–123